

**TUPOKSI DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Bedasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan.

TUGAS DINAS PERKEBUNAN

Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan tugas pembantuan yang di berikan kepada kabupaten.

FUNGSI DINAS PERKEBUNAN

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan meliputi peningkatan produksi perkebunan, usaha tani, dan peningkatan penerapan teknologi perkebunan.
4. Melaksanakan evaluasi di bidang perkebunan.
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
6. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.